1. PENDAHULUAN
   1. Latar Belakang

Sebagai sebuah sistem, pemasyarakatan merupakan sistem koreksional yang perlu menyesuaikan diri secara terus-menerus untuk dapat menjawab setiap tantangan yang muncul akibat perubahan masyarakat maupun hukum itu sendiri. Salah satu permasalahan klasik yang dihadapi oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan hingga saat ini adalah masalah kelebihan kapasitas isi hunian UPT Rutan/ Cab. Rutan/ Lapas. Berbagai alternatif program pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan (WBP) sebetulnya telah berhasil menjawab masalah tersebut, yakni dengan pemberian program asimilasi dan integrasi, namun dampak dari program-program tersebut belum dapat dirasakan secara signifikan. Salah satu alasan mengapa pelaksanaan berbagai program diatas belum signifikan adalah masih belum optimalnya pengawasan yang dilaksanakan, baik yang muncul dari minimnya jumlah petugas maupun keterbatasan instrument pengawasan yang memadai.

Dewasa ini, sistem koreksional global telah menggunakan teknologi informasi dalam pelaksanaan tugasnya untuk menangani narapidana, baik yang akan masuk kedalam institusi (penjara), yang sudah ada didalam, maupun yang ada diluar. Dalam konteks pengawasan WBP, banyak negara telah menggunakkan metode pengawasan elektronik yang didukung oleh perangkat sistem informasi komunikasi atau yang biasa dikenal dengan istilah *electronic monitoring (EM).*

Secara sederhana, program pengawasan elektronik dilaksanakan dengan memakaikan gelang elektronik kepada WBP yang akan keluar penjara untuk kemudia diawasi dalam teritori tertentu yang telah ditentukan sebelumnya. Apabila WBP melangggar teritori yang telah ditentukan atau WBP merusak gelang yang dipakainya, maka secara otomatis sistem akan memberi peringatan kepada pengawas untuk kemudian dapat dilakukan penindakan kepada WBP yang bersangkutan.

Di banyak negara yang telah menggunakan metode ini, pelaksanaan pengawasan program terbukti berhasil mengatasi masalah teknis pengawasan yang dahulu dilaksanakan secara konvensional. Bahkan, dalam penelitian yang dilakukan oleh *National Institute of Justice*, Departemen Hukum Amerika Serikat menyimpulkan bahwa pelaksanaan pengawasan elektronik terhadap narapidana berhasil menurunkan angka residivisme sebesar 31%.

Dalam catatan sejarahnya, program EM pertama kali diperkenalkan di Amerika oleh Robert Gable dan Kirk Gable yang merupakan mahasiswa psikologi di Universitas Harvard. Keduanya ingin mengembangkan alat pengawas pergerakan pelaku Anak agar dapat diawasi lebih ketat kemana mereka pergi. Pada perkembangannya, EM digunakan di bidang koreksional dengan berbagai tujuan. Pada tujuan pencegahan, EM bisa diberikan kepada orang-orang yang sedang menjalani masa pembebasan bersyarat alat ini digunakan untuk mencegah klien mengulangi perbuatan pelanggaran hukum lagi. EM juga bisa digunakan sebagai penghukuman baik bagi Anak maupun dewasa. Selain itu EM juga dianggap dapat membantu mengurangi kelebihan kapasitas dalam lembaga pemasyarakatan, yaitu dengan menggunakan EM sebagai alternatif penghukuman. Seiring dengan perkembangan teknologi yang ada hingga saat ini EM bisa digunakan dengan berbagai tujuan di dunia koreksional.

Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Elektronik Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan ini disusun untuk dapat menjadi panduan bagi setiap petugas pemasyarakatan dalam pelaksanaan tugas di lapangan, baik di Rutan, Lapas, maupun Bapas. Semoga program ini mampu menjawab tantangan masa depan pemasyarakatan sesuai dengan harapan.

* 1. Dasar Hukum

1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
2. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan;
3. Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 31 Tahun 1999 Tanggal 19 Mei 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbing dan Warga Binaan Pemasyarakatan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1999 tanggal 19 mei 1999 sebagaimana dirubah kembali dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 tahun 2006 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 57 Tahun1999 tanggal 22 Juni 1999 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan;
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun1999 tanggal 22 Juni 1999 tentang Syarat-Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas Dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan;
8. Petunjuk Teknis Menteri Kehakiman RI Nomor E.40-PR.05.03 Tahun 1987 tentang Bimbingan Klien Pemasyarakatan;
9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.OT.02.02 tahun 2009 tanggal 13 Januari 2009 tentang Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan;
10. Peraturan Pemerintah RI Nomor 99 tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan;
11. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Asessment Risiko dan Assesment Kebutuhan Bagi Narapidana dan Klien Pemasyarakatan;
12. Peraturan Menteri Nomor 21 tahun 2013 tentang syarat dan tata cara pemberian remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat;
13. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.03-PK.04.02 Tahun 1991 tentang Cuti Mengunjungi Keluarga Bagi Narapidana;
14. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01-PK.04-10 Tahun 1999 tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas; dan
15. Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor E.06-PK.04.10 Tahun 1992 tanggal 13 Januari tahun 1992 tentang Petunjuk Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, dan Cuti Menjelang Bebas.
16. Pengertian
17. GAMBARAN UMUM PROGRAM
    1. Tujuan

Program pengawasan elektronik terhadap warga binaan pemasyarakatan ditujukan untuk:

* + 1. Pemenuhan HAM warga binaan pemasyarakatan terkait dengan kesehatan, pemenuhan data serta kewajiban sebagai warga Negara;
    2. Pengelolaan keamanan bagi warga binaan pemasyarakatan;
    3. Peningkatan kualitas pelaksanaan pelayanan warga binaan pemasyarakatan;
    4. Peningkatan kualitas pelaksanaan pembinaan dalam rangka proses reintegrasi sosial; dan
    5. Peningkatan kualitas pelaksanaan pembimbingan, khususnya dalam rangka meningkatkan jumlah pidana bersyarat bagi warga binaan pemasyarakatan dewasa.
  1. Prinsip

1. Teliti
2. Objektif
3. Professional
4. Integrasi
5. Koordinasi
   1. Sumber Daya
      * 1. Sumber Daya Manusia

Pelaksana program pengawasan elektronik terhadap WBP, yang selanjutnya disebut satuan tugas (satgas) pengawasan elektronik, adalah:

Petugas penjagaan/ pelayanan tahanan pada Rutan;

Petugas pembinaan/ kamtib pada Lapas; dan

Petugas Pembimbing Kemasyarakatan pada Bapas.

Sementara itu, pengawas pelaksanaan program pengawasan elektronik terhadap WBP dilaksanakan oleh secara berjenjang oleh pejabat di bidang pemasyarakatan yang berada di Kantor Wilayah Kemenkumham serta Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

* + - 1. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk pelaksanaan program pengawasan elektronik terhadap WBP antara lain:

Unit perangkat alat pengawasan elektonik;

Unit komputer;

Jaringan internet;

Ruang pengawasan elektronik; dan

Sambungan telepon.

* + - 1. Anggaran

1. SASARAN

Sasaran dari pelaksanaan program pengawasan elektonik ini adalah sebagai berikut:

I Program

* 1. Tahap Pelayanan Tahanan

Sasaran dari pelaksanaan program pengawasan elektronik terhadap tahanan yang belum mendapat keputusan hukum tetap adalah untuk:

* + - * 1. Pengawasan terhadap tahanan yang menjalani pengobatan diluar Rutan; dan
        2. Pengawasan terhadap tahanan yang menjalani izin alasan penting (hak keperdataan / kewajiban Warga Negara).
  1. Tahap Pembinaan Narapidana

Sasaran dari pelaksanaan program pengawasan elektronik terhadap narapidana yang telah mendapat keputusan hukum tetap adalah untuk:

* + - * 1. Pengawasan terhadap narapidana yang menjalani asimilasi;
        2. Pengawasan terhadap narapidana yang menjalani cuti mengunjungi keluarga;
        3. Pengawasan terhadap narapidana yang menjalani latihan kerja; dan
        4. Pengawasan terhadap narapidana yang menjalani pengobatan diluar Lapas.
  1. Tahap Pembinaan Klien

Sasaran dari pelaksanaan program pengawasan elektronik terhadap klien yang telah menjalani pembimbingan di Balai Pemasyarakatan adalah untuk:

* + - * 1. Pengawasan terhadap tahanan anak yang direkomendasikan tidak perlu ditahan cukup menggunakan EM;
        2. Pengawasan terhadap narapidana yang menjalani izin keluar kota;
        3. Pengawasan terhadap narapidana yang menjalani izin keluar negeri;
        4. Pengawasan terhadap narapidana yang menjalani pelaksanaan penetapan hakim;
        5. Pengawasan terhadap narapidana yang menjalani pidana kembali ke orang tua;; dan
        6. Pengawasan terhadap narapidana yang menjalani pidana bersyarat.

II

1. PROSEDUR DAN MEKANISME PROGRAM
   * 1. Persiapan
        1. **Permintaan**

dapat mengajukan permintaan dengan mengisi formulir permintaan yang tersedia serta melampirkan dokumen-dokumen pendukung untuk kemudian dilakukan verifikasi untuk disetujui oleh pejabat yang berwenang.

* + - 1. **Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen**

Satgas pengawasan elektronik memeriksa kelengkapan dokumen dengan menggunakan instrument ceklis yang tersedia untuk kemudian dibuatkan rekomendasi yang tepat atas permintaan yang diajukan.

* + - 1. **Persetujuan Pelaksanaan Program**

Apabila dokumen permintaan telah lengkap dan WBP yang melakukan permintaan direkomendasikan untuk mendapatkan program pengawasan dari satgas, maka pejabat yang berwenang melakukan persetujuan pelaksanaan program dengan menyertai syarat dan ketentuan pelaksanaan program.

* + - 1. **Koordinasi (Lapas/ Bapas/ Polsek/ Kanwil/ Ditjenpas)**

Setelah pejabat yang berwenang menyetujui pelaksanaan program pengawasan, selanjutnya satgas melakukan koordinasi dengan pihak terkait sebagai bentuk upaya pencegahan terjadinya pelanggaran oleh WBP.

* + 1. Pelaksanaan Program
       1. **Pengecekan Perangkat**

Satgas melakukan pengecekan kualitas perangkat alat pengawasan elektronik untuk memastikan alat dapat berfungsi dengan baik pada saat program dilaksanakan dengan menggunakan instrument ceklis yang tersedia.

* + - 1. **Pemanggilan WBP**

Satgas memanggil klien ke ruang pengawasan elektronik untuk dilakukan penjelasan kewajiban WBP selama pelaksanaan program pengawasan elektronik.

* + - 1. **Pemasangan Perangkat**

Satgas memasang perangkat alat pengawasan elektronik ke pergelangan tangan klien secara baik guna menghindari upaya perusakan alat oleh WBP selama melaksanakan program.

* + - 1. **Serah Terima WBP**

Satgas melakukan serah terima WBP kepada pihak penjamin serta memberikan penjelasan tentang kewajiban penjamin selama pelaksanaan program melalui penandatanganan berita acara serah terima.

* + - 1. **Pengawasan Terhadap Klien**

Satgas melakukan pengawasan elektronik terhadap WBP melalui perangkat komputer yang terhubung jaringan internet secara melekat selama jangka waktu yang telah ditentukan. Apabila terjadi **PELANGGARAN** oleh WBP, satgas langsung berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk ditindaklanjuti dengan penangkapan WBP.

* + - 1. **Pemanggilan WBP Untuk Pelepasan Perangkat**

Setelah WBP melaksanakan program sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, satgas memanggil klien untuk selanjutnya dilakukan pelepsan perangkat.

* + - 1. **Pelepasan Perangkat**

Satgas melepas perangkat dan mengembalikan WBP ke tempatnya semula (Lapas/ Rutan).

* + 1. Pelaporan
       1. **Analisis Rekam Jejak Lokasi**

Satgas melakukan analisis pergerakan lokasi WBP selama melaksanakan program dalam rangka upaya penelurusan terhadap kemungkinan WBP melakukan upaya pelanggaran, misalnya kembali berkumpul dengan organisasi kejahatannya dan lain sebagainya.

* + - 1. **Penyusunan Laporan**

Setelah dilakukan analisis, membuat laporan pelaksanaan program oleh klien dengan melampirkan riwayat pergerakan lokasi WBP serta dokumen lainnya yang relevan

* + 1. Tindak Lanjut

Penindakan dan penjatuhan sanksi dalam hal ditemukan pelanggaran ketentuan atas dasar laporan pelaksanaan program pengawasan elektronik

1. PENUTUP